

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING PERIODE TAHUN 2026 – 2030

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING
PERIODE TAHUN 2026 – 2030

KEPALA DESA KALIBENING,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk TP-PKK Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 231);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 nomor 39);
15. Peraturan Desa Kalibening Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kalibening Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Masa Bakti Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja yang menjadi bagian dari kepengurusan TP-PKK sebagaimana dimaksud diktum KESATU terbagi atas:

a. **Kelompok Kerja I** sebagai pengelola program:
   1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
   2. gotong royong.

b. **Kelompok Kerja II** sebagai pengelola program:
   1. pendidikan dan keterampilan;
   2. pengembangan kehidupan berkoperasi.

c. **Kelompok Kerja III** sebagai pengelola program:
   1. pangan;
   2. sandang;
   3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.

d. **Kelompok Kerja IV** sebagai pengelola program:
   1. kesehatan;
   2. kelestarian lingkungan hidup;
   3. perencanaan sehat.

KETIGA : Kepengurusan TP-PKK Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten;
b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan berkaitan PKK; dan
i. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibening
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua TP PKK Kabupaten Banjarnegara.
Ketua TP PKK Kecamatan Kalibening
Ketua BPD Kalibening
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalibening
Nomor : 17 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Periode Tahun 2026 – 2030

KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING
PERIODE TAHUN 2026 – 2030

1. Ketua : QOIDATUN QOMARIYAH
2. Wakil Ketua : YANUAR ARISCA PUTRI
3. Sekretaris : DWI ERNANINGTYAS
4. Bendahara : TRI ANITA WIJAYANTI
5. Kelompok Kerja

A. POKJA I
Ketua : ITAYAH
Wakil Ketua : WAHYU ILAHI
Sekretaris : JUARIYAH
Anggota : NURYANTI
Anggota : TRI YULIANTI
Anggota : VERI GHONIYATI

B. POKJA II
Ketua : AMANAH SATINI
Wakil Ketua : SATIRAH
Sekretaris : PRAMISELA ABDI MARDIYAH
Anggota : LINA SUPRIYATI
Anggota : SRI AMBARWATI
Anggota : EVA NOER INDAHSARI

C. POKJA III
Ketua : KUSRIPAH
Wakil Ketua : PURWATI
Sekretaris : ANI SULISTIOWATI
Anggota : SUKESIH
Anggota : ASRI DINA AHADIYANA
Anggota : ANISA HIQMAWATI

D. POKJA IV
Ketua : APRILIANA SITI ROHMAH
Wakil Ketua : SITI NUR SAMSIYAH
Sekretaris : SRI NGATINI
Anggota : NEVI IDIAWATI
Anggota : INDASAH
Anggota : NUR DIAH FIDIATNI

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO